

UNIVERSITAS SWISS GERMAN

The Prominence Tower
Tangerang Banten 15143 Indonesia
Tel. +62 21 2977 9596 Fax. +62 21 2977 9598

MANUAL SPMI

Kode/Nomor: MAN.PGDLN/USG/SPMI/001

> Tanggal: 26 Maret 2024

Revisi: 1 Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR UNIVERSITAS SWISS GERMAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	.55.53
1. Perumusan	Nurhasanah, S.Pd.	Staf Penjaminan Mutu	Mly	26-03-2424.
2. Pemeriksaan	Dr. E. Boris P Manurung, M.Eng.	Kepala Penjaminan Mutu	/h	24 /3 /24
3. Persetujuan	Dr. DiplIng Samuel P. Kusumocahyo	Rektor	Anon	26/3 1 24
4. Penetapan	Dr. DiplIng Samuel P. Kusumocahyo	Rektor	Hum	26/3'24
5. Pengendalian	Dr. E. Boris P Manurung, M.Eng.	Kepala Penjaminan Mutu	Pr	24 14

1. Visi dan misi institusi

1.1. Visi

Menjadi universitas yang diakui secara global, memiliki integritas, budaya belajar yang unggul, keberagaman, dan tanggung jawab sosial tinggi, yang menginspirasi transformasi karakter serta mengembangkan pemimpin muda yang bertanggung jawab dan diperlengkapi seutuhnya untuk menghadapi tantangan kehidupan.

1.2. Misi

- a) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi asas disiplin, adil, transparan dan bertanggungjawab.
- b) Mendidik mahasiswa agar dapat terus mengembangkan dan menerapkan pengetahuan untuk siap menghadapi tantangan global.
- c) Membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan internasional.
- d) Membangun budaya yang mendukung pengembangan karakter civitas academica yang berintegritas, jujur, serta peka terhadap kondisi sosial dan lingkungan.
- e) Mengadakan penelitian dan kajian ilmiah yang memberikan kontribusi secara luas bagi kepentingan masyarakat lokal, nasional maupun internasional.

2. Tujuan manual

Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi.

Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di USG secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI.

3. Luas lingkup manual dan penggunaannya

Secara umum pengendalian standar SPMI adalah tindakan yang perlu dilakukan setelah evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan standar tambahan perguruan tinggi. Dari hasil evaluasi tersebut ada 4 kesimpulan yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai standar SPMI atau menyimpang dari standar SPMI.

Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja USG, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

4. Definisi istilah

a. Pemantauan atau monitoring

Mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang di diharuskan dalam isi standar.

b. Kontinyu

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

c. Ketidaksesuaian

Penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan standar.

5. Langkah-langkah atau prosedur

a. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodic dalam satuan waktu semester atau tahunan.

- b. Mengambil tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian /penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.
- c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Memantau terus menerus tindak lanjut dari tindakan korektif yang dilakukan.
- e. Membuat laporan tertulis hasil dari pengendalian standar tersebut kepada pimpinan unit kerja dan ditembuskan kepada pimpinan universitas.

6. Kualifikasi pejabat / petugas yang menjalankan manual / prosedur

Pihak yang melaksanakan standar ini adalah:

- a. Tim audit internal sesuai dengan tupoksi.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar.
- c. Personal yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

7. Catatan

Dokumen yang mendukung kelengkapan manual ini adalah:

- a. Formulir audit mutu internal
- b. Laporan hasil pemeriksaan audit.

8. Referensi

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Standar Mutu Universitas Swiss German Tahun 2024.